
Analisis Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) Studi Kasus BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang

Agung Pramana Putra¹, Amsah Hendri Doni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: agungpramanaputra706@gmail.com¹, amsahhendridoni@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan macet dan kendala pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang serta upaya apa yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang dalam mengatasi pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan (PTA). Penelitian ini dilatar belakangi karena beberapa permasalahan yaitu melihat fenomena di atas, maka diperlukan adanya kajian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pentingnya suatu pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan, karena tingginya pembiayaan macet di BPRS Cara Kiat Andalas Kota Padang Panjang, ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran setiap bulannya serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan nasabah mengenai pembiayaan. Menggunakan metode penelitian yang dilakukan penulis adalah *field research* (penelitian lapangan). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Kata Kunci: Analisis, Pembiayaan Macet, Pembiayaan Tanpa Agunan.

Abstract

This study aims to determine non-performing financing and constraints on non-performing financing in unsecured financing at BPRS Carana Kiat Andalas, Padang Panjang City and what efforts have been made by BPRS Carana Kiat Andalas, Padang Panjang City in overcoming non-performing financing in unsecured financing (PTA). This study was motivated by several problems, namely seeing the phenomenon above, a more comprehensive and in-depth study is needed on the importance of non-performing financing in unsecured financing, because of the high non-performing financing at BPRS Cara Kiat Andalas, Padang Panjang City, the inability of customers to pay installments every month and the lack of understanding and knowledge of customers regarding financing. Using the research method used by the author is field research. Qualitative research methods are used to obtain in-depth data, data that contains meaning. The types of data used are primary data and secondary data.

Keywords: Analysis, Non-Performing Financing, Unsecured Financing

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga penyimpanan dana dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam

pengambilan dana masyarakat tersebut. Penggunaan dana dalam bentuk penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur merupakan faktor yang penting. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam kredit. Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan jenis kredit yang dikembangkan dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau

ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya.

Pembiayaan macet merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh bank syariah, termasuk BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang. Permasalahan ini muncul akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah dan ketidaksesuaian penggunaan dana oleh nasabah. Untuk mengatasi hal ini, bank syariah mengacu pada ketentuan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan beberapa langkah, seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*) untuk memberikan perpanjangan waktu pembayaran, persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan mengubah persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, serta penataan kembali (*restructuring*) yang mencakup perubahan akad, konversi pembiayaan, atau penambahan fasilitas. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, penyitaan jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam perspektif syariah, pembiayaan macet merupakan isu yang tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan akad yang

kurang optimal. Hal ini sesuai dengan pesan yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah SWT menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi utang-piutang dengan jelas dan adil. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari, baik antara pihak pemberi maupun penerima utang.

Data berikut menunjukkan jumlah pembiayaan macet yang terjadi di BPRS Carana Kiat Andalas dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini memberikan gambaran tentang pembiayaan bermasalah yang berdampak pada kinerja keuangan bank.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet (orang)	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Persentase (%)
1	2020	125	105.000.000	-
2	2021	155	125.000.000	12,4
3	2022	180	155.000.000	16,1
4	2023	210	185.000.000	16,6
5	2024	240	215.000.000	18,0

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan data dalam jumlah pembiayaan macet di BPRS Carana Kiat Andalas selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah data nasabah pembiayaan kredit macet yaitu 110 nasabah dengan jumlah pembiayaan kredit macet RP 95.500.000 dan pada tahun 2024 telah naik menjadi 240 nasabah dengan persentase

kenaikan 18,0%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mengevaluasi dan memahami penyebab utama dari masalah ini.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah nasabah yang menggunakan produk Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) di BPRS Carana Kiat Andalas dari tahun ke tahun. Informasi ini menunjukkan penggunaan produk oleh nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang.

**Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan Tanpa Agunan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang**

No	Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	Persentase (%)
1	2020	30	-
2	2021	24	-20,00
3	2022	40	66,67
4	2023	35	-12,50
5	2024	45	28,57

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat jumlah nasabah pembiayaan Tanpa Agunan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah nasabah tercatat sebanyak 30 orang. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 20,00% menjadi 24 nasabah. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi

kondisi ekonomi masyarakat. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 66,67%, dengan jumlah nasabah mencapai 40 orang. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya pemulihan ekonomi atau upaya pemasaran yang efektif dari pihak bank. Kemudian tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 12,50%, sehingga jumlah nasabah menjadi 35 orang. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan internal atau tantangan ekonomi lainnya. Di tahun 2024, jumlah nasabah kembali meningkat sebesar 28,57%, mencapai 45 orang, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan adanya keberhasilan bank dalam menarik minat nasabah, dengan melalui strategi promosi atau perbaikan kualitas layanan. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah nasabah yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal perusahaan.

Selanjutnya adalah data jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan macet pada produk Pembiayaan Tanpa Agunan di BPRS Carana Kiat Andalas selama periode 2020-2024. Data ini menunjukkan perkembangan jumlah nasabah bermasalah selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.3

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet
Tanpa Agunan di BPRS Carana Kiat
Andalas Kota Padang Panjang**

No	Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	Persentase (%)
1	2020	9	-
2	2021	10	14,71
3	2022	14	20,59
4	2023	15	22,06
5	2024	20	29,41

Pada tabel 1.3 diatas dapat di jelaskan bahwa jumlah nasabah pembiayaan macet tanpa agunan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat 9 nasabah bermasalah dari total nasabah bermasalah dalam periode tersebut. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 20 nasabah pada tahun 2024, dengan persentase tertinggi sebesar 29,41%. Peningkatan terlihat terutama antara tahun 2020 dan 2024, menunjukkan adanya faktor yang memengaruhi kenaikan pembiayaan macet, seperti kondisi ekonomi atau kebijakan internal bank. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap proses pemberian pembiayaan dan langkah-langkah mitigasi risiko untuk menekan angka pembiayaan macet di masa depan.

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembiayaan yang berbasis prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA), yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah, terutama pelaku usaha mikro dan masyarakat yang tidak memiliki jaminan aset. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu tingginya tingkat pembiayaan macet.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, alasan dilakukan penelitian ini dilatarbelakangi karena tingginya pembiayaan macet di BPRS Cara Kiat Andalas Kota Padang Panjang, ketidaksanggupan nasabah untuk membayar angsuran setiap bulannya serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan nasabah mengenai pembiayaan. Dengan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan Studi Kasus Pada Bprs Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah. Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga Rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

2. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah kondisi di mana nasabah atau debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan atau pokok pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan lembaga keuangan. Dalam dunia perbankan, termasuk perbankan syariah, pembiayaan macet digolongkan ke dalam kategori kolektibilitas yang paling rendah, yaitu macet, dengan indikasi bahwa pembayaran

telah tertunggak selama lebih dari 180 hari. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan risiko kredit atau pembiayaan oleh lembaga keuangan dan sering kali berdampak pada stabilitas keuangan lembaga tersebut.

3. Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dimana pinjaman tersebut bentuk pembiayaan tanpa agunan yang diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi persyaratan. Melalui fasilitas pembiayaan ini, calon nasabah memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pembiayaan tanpa menyerahkan agunan atau jaminan dalam bentuk apapun. Sehingga fasilitas pembiayaan ini disebut dengan pinjaman atau pembiayaan tanpa agunan atau jaminan. Pembiayaan tanpa agunan diperuntukan bagi masyarakat agar mendapatkan pembiayaan dengan mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti kondisi objek yang dimana peneliti

sebagai instrument kunci. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Penelitian kualitatif merupakan cara atau prosedur dalam memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (seseoran atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana analisis pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan studi kasus pada BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Analisis Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan Di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Veithzal, pembiayaan macet menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan menuju cenderung atau mengalami rugi potensial (*potential loss*).

Pembiayaan macet merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh bank syariah, termasuk BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang. Permasalahan ini muncul akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah dan ketidaksesuaian penggunaan dana oleh nasabah.

Dalam Penelitian analisis data yang digunakan yaitu menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Prinsip 5C dipilih karena merupakan kerangka yang sering digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, dalam menganalisis kelayakan pembiayaan. Penggunaan prinsip 5C dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan macet pada produk Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang.

Prinsip ini mencakup lima elemen penting yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Kelima elemen tersebut adalah *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan), dan *Condition* (Kondisi). Masing-masing elemen ini memiliki peranan penting dalam menilai

kelayakan nasabah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul bagi bank.

B. Kendala pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang.

Pembiayaan tanpa agunan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang untuk membantu nasabah yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan lainnya tanpa harus memberikan jaminan berupa aset fisik. Namun, karena tidak adanya jaminan tersebut, pembiayaan ini memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan agunan. Salah satu risiko utama yang dihadapi bank adalah pembiayaan macet, yaitu ketika nasabah mengalami keterlambatan atau bahkan gagal membayar cicilan sesuai dengan perjanjian.

BPRS Carana Kiat Andalas menghadapi berbagai kendala dalam mengelola pembiayaan tanpa agunan, terutama dalam memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban mereka. Faktor utama yang menyebabkan pembiayaan macet berasal dari kondisi internal nasabah, seperti kurangnya kedisiplinan dalam mengelola keuangan, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan

kebijakan pemerintah, atau meningkatnya harga bahan pokok yang berdampak pada usaha nasabah.

C. Upaya yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang dalam mengatasi pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan (PTA).

Pembiayaan tanpa agunan (PTA) di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan dengan agunan karena tidak adanya jaminan fisik yang dapat dijadikan sebagai penjamin kredit. Oleh karena itu, pembiayaan macet menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pihak bank. Pembiayaan macet terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik karena faktor internal seperti manajemen keuangan yang buruk, maupun faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BPRS Carana Kiat Andalas menerapkan berbagai strategi guna meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan kelancaran pembayaran oleh nasabah. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi pencegahan

pembiayaan macet melalui seleksi ketat calon nasabah, pemantauan berkala terhadap kondisi keuangan nasabah, serta pemberian solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan.

Pembahasan

1. Analisis Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan Di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak internal bank, ditemukan bahwa prinsip 5C diterapkan dengan cukup baik dalam setiap tahapan proses pembiayaan. Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa mereka menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman utama dalam mengevaluasi kelayakan pembiayaan nasabah, yang mencakup lima faktor penting: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Pada aspek Character, yang mengacu pada karakter atau integritas nasabah, hasil wawancara dengan petugas pembiayaan mengungkapkan bahwa pihak bank sangat berhati-hati dalam menilai kepribadian nasabah. Mereka tidak hanya mengandalkan data yang tersedia, tetapi juga melakukan

observasi langsung terhadap perilaku nasabah dalam berinteraksi dengan bank. Salah satu petugas menyatakan, "Kami selalu mengutamakan karakter nasabah, karena meskipun ada faktor lain seperti pendapatan atau aset, jika karakter nasabah buruk, kami akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan." Selain itu, pihak bank juga melihat riwayat transaksi nasabah sebelumnya di bank, apakah mereka pernah mengalami keterlambatan pembayaran atau masalah keuangan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas nasabah yang memperoleh pembiayaan memiliki reputasi yang baik dan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, dalam aspek Capacity, yang mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan, wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa analisis kemampuan nasabah tidak hanya bergantung pada penghasilan tetap, tetapi juga pada kestabilan pendapatan nasabah. Salah satu wawancara dengan analis kredit mengungkapkan, "Kami melihat apakah pendapatan nasabah cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari serta angsuran pembiayaan. Pendapatan yang tidak hanya cukup tetapi lebih dari cukup adalah pertimbangan penting." Dalam hal ini, bank melakukan evaluasi mendalam mengenai

penghasilan nasabah, termasuk sumber pendapatan lain yang mungkin tidak tercatat secara resmi, namun cukup signifikan. Dari wawancara, diketahui bahwa sebagian besar nasabah yang mengajukan pembiayaan memiliki kapasitas yang cukup untuk membayar angsuran, dan bank pun menyesuaikan jumlah pembiayaan dengan kemampuan nasabah.

Pada Capital, aspek yang terkait dengan modal atau kekayaan yang dimiliki nasabah, wawancara dengan pihak manajemen BPRS Carana Kiat Andalas menyoroti pentingnya modal sebagai bentuk jaminan yang menambah keyakinan bank dalam memberikan pembiayaan. Salah satu manajer pembiayaan mengatakan, "Nasabah yang memiliki modal yang lebih besar atau aset yang bisa dijadikan jaminan cenderung lebih dipercaya. Namun, kami tetap melihat keseluruhan kondisi nasabah." Meskipun modal penting, bank juga memperhatikan kecukupan modal tersebut dalam konteks keseimbangan dengan besarnya pembiayaan yang diminta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kekayaan nasabah sangat berpengaruh, BPRS Carana Kiat Andalas tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.

Pada aspek Collateral, yang berhubungan dengan agunan atau jaminan, hasil wawancara menunjukkan bahwa BPRS Carana Kiat Andalas cukup fleksibel dalam

hal ini. Biasanya, untuk pembiayaan tanpa agunan, pihak bank lebih selektif dan cenderung meminta dokumen atau aset yang dapat memberikan rasa aman. Namun, dalam wawancara dengan salah satu petugas kredit, dijelaskan bahwa, "Kami tidak selalu mengharuskan agunan. Jika nasabah memiliki riwayat yang baik dan memiliki kapasitas yang cukup, kami mungkin memberi kelonggaran." Hal ini menggambarkan bahwa bank berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap menjaga kebijakan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang macet.

Terakhir, pada aspek Condition, yang mencakup faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan pasar, wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi sangat mempengaruhi keputusan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan menjelaskan, "Kami selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan pasar. Jika ada gejala ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, kami akan lebih berhati-hati." Dalam hal ini, kondisi pasar yang fluktuatif dapat menjadi faktor penting dalam penilaian kelayakan pembiayaan, dengan bank cenderung menghindari pembiayaan yang berisiko tinggi saat kondisi ekonomi tidak stabil.

2. Kendala Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang

Pembiayaan tanpa agunan yang ditawarkan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau keperluan lainnya tanpa perlu memberikan jaminan fisik. Meskipun produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah, risiko yang ditanggung oleh bank juga lebih tinggi, terutama dalam hal pembiayaan macet. Pembiayaan macet terjadi ketika nasabah gagal atau terlambat dalam membayar cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arimartonang, selaku AO Lending di BPRS Carana Kiat Andalas, beliau menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembiayaan tanpa agunan adalah meningkatnya risiko gagal bayar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya agunan fisik yang dapat dijadikan jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Faktor-faktor yang sering menyebabkan pembiayaan macet menurut beliau adalah kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil, perubahan usaha yang tidak sesuai dengan rencana awal, serta kurangnya

kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Kondisi internal nasabah, seperti pengelolaan keuangan yang buruk, menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pembayaran, karena nasabah tidak mempersiapkan dana darurat atau cadangan keuangan yang cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang muncul. Ketika terjadi kendala dalam usaha atau kehidupan pribadi, seperti sakit atau musibah keluarga, nasabah yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang akan kesulitan untuk melanjutkan kewajibannya dalam membayar cicilan.

Selain faktor internal yang berasal dari nasabah itu sendiri, kondisi eksternal juga sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran. Beberapa faktor eksternal yang sering menyebabkan pembiayaan macet, seperti kenaikan harga bahan pokok atau perubahan kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi kemampuan usaha nasabah untuk tetap menghasilkan keuntungan. Misalnya, ketika harga bahan baku atau kebutuhan pokok yang digunakan dalam usaha nasabah mengalami lonjakan, maka pendapatan nasabah dapat tertekan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arimartong, ada pula kasus di mana nasabah kesulitan membayar karena faktor pribadi seperti sakit

atau musibah keluarga yang mempengaruhi kondisi keuangan mereka.

3. Upaya yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang dalam mengatasi Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA).

Pembiayaan tanpa agunan (PTA) di BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang menawarkan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan dana tanpa memerlukan jaminan fisik. Namun, produk ini juga membawa risiko yang lebih tinggi, terutama terkait dengan pembiayaan macet, yaitu ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pembiayaan macet sering disebabkan oleh faktor internal nasabah, seperti manajemen keuangan yang buruk, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kenaikan harga bahan pokok, atau perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, bank harus menghadapi tantangan besar untuk memastikan kelancaran pembayaran dan mengurangi risiko tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Apirman, selaku pimpinan cabang di BPRS Carana Kiat Andalas, beliau menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan pembiayaan macet, bank telah mengimplementasikan beberapa strategi

utama. Salah satu strategi utama adalah melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Proses seleksi ini tidak hanya melibatkan pengecekan riwayat kredit, tetapi juga analisis yang lebih mendalam mengenai karakter, kapasitas, dan kondisi usaha nasabah. Bank ingin memastikan bahwa calon nasabah benar-benar memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Dengan seleksi yang lebih ketat ini, diharapkan hanya nasabah yang benar-benar layak yang akan menerima pembiayaan, sehingga mengurangi risiko terjadinya pembiayaan macet.

Selain seleksi ketat, BPRS Carana Kiat Andalas juga menerapkan pemantauan berkala terhadap kondisi keuangan nasabah yang telah menerima pembiayaan. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha dan keuangan nasabah setelah pembiayaan diberikan. Bank berusaha menjalin komunikasi yang rutin dan aktif dengan nasabah untuk mendeteksi tanda-tanda kesulitan keuangan yang mungkin dialami oleh nasabah. Jika ditemukan adanya indikasi kesulitan, bank akan segera mencari solusi agar nasabah dapat tetap memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS Carana Kiat Andalas Kota Padang Panjang maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu, pembiayaan macet pada pembiayaan tanpa agunan di BPRS Carana Kiat Andalas disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal seperti kurangnya kedisiplinan nasabah dalam mengelola keuangan, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan perubahan kebijakan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas untuk mengatasi pembiayaan macet meliputi seleksi ketat calon nasabah, pemantauan rutin terhadap kondisi keuangan nasabah, serta pemberian solusi seperti restrukturisasi pembiayaan dan edukasi keuangan untuk nasabah. Kendala yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet, BPRS Carana Kiat Andalas juga memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal, seperti regulator dan lembaga terkait, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

- Adar BakhshBaloch, Q, Analisis Penyebab Terjadinya Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan, 2017, xi
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Berulang, Pembelian, 'Analisis Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) Dengan Crediet Card (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Di Yogyakarta) Hanan Wihasto', 1 (2024), 208–19.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2011)
- Djamil, Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika).
- Elwardah, Khairiah, 'Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu', Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6.2 (2020), 59 <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>
- Haerun Nisa dan eddy Toynbee, 'Pelaksanaan Perjanjian KTA (Kredit Tanpa Agunan) Pada PT Timex Indonesia (Bank DBS)', Projustitia, V.2.1 (2022)
- Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Saribu, Viona, 'Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang', Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology., 2022.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: CV Alvabeta, 2018).
- Suhaimi dan Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Al Infaj 4, 2018).
- Wahyudi, Arief, Bisnis Kewirausahaan (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019).
- Widayati, Ratna, and Utari Herman, 'Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang', OSF Preprint, 2019, 1–14.
- Yolanda, Putri Tytan, 'Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Usaha Kredit.